ABSTRAK

Penelitian ini mengambil topik IMPLEMENTASI PASAL 45A UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*) DAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) yang dibimbing oleh Bapak Syawal Abdulajid dan Bapak Faisal.

Penelitian ini dilaksanakan di Polda Maluku Utara. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif empiris.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1. Penanganan Kasus Tindak Pidana *Siber* yang sebelumnya di gabung dengan Sub-Direktorat Fiscal, Moneter dan Devisa (FISMONDEV) pada tahun 2019 dilakukan pemisahan dengan dibentuknya Sub Direktorat Tindak pidana Siber (TIPID SIBER) atau *cybercrime.*2. Kendala yang terjadi secara garis besar terjadi karena dua hal, yakni a) pendanaan, dan b) tenaga ahli. .

Saran yang Penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu: 1. Untuk meringankan beban kepolisian yang tengah gencar menerima laporan terkait tindak pidana penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Selain tindakan represif upaya preventif juga harus di lakukan.2. Untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi kendala penanganan kasus tindak pidana penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Pengembanangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Polda Maluku Utara juga harus dilakukan.

Kata Kunci : Implementasi, *Hoax, Hate Speech*.